



PUTUSAN

Nomor : 1372/Pdt.G/2010/PA.Kjn

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama KAJEN yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan cerai talak antara:

XXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Desa Semut, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**PEMOHON**";-----

M E L A W A N

XXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di RT. 007 RW. 003, Desa Semut, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**TERMohon**";

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;-----

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Desember 2010 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama KAJEN, dengan register perkara Nomor : 1372/Pdt.G/2010/PA.Kjn mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Desember 2008 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1001/99/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Semut Kecamatan Wonokerto selama 1 minggu,



belum berhubungan kelamin (qobla dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----

3. Bahwa selama 1 minggu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan tidak ada kerukunan, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan atau saling mendiamkan disebabkan pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi karena dijodohkan/kehendak orang tua bukan atas dasar cinta, sehingga Termohon tidak mau untuk diajak hubungan kelamin dan walaupun tidur satu kamar, tidurnya terpisah, Pemohon tidur diatas ranjang sedang Termohon tidur dilantai;-----
 4. Bahwa puncak terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon pada satu minggu setelah menikah atau pada tanggal 24 Desember 2008, lalu karena Pemohon sudah tidak tahan atas sikap Termohon yang tidak mencintai Pemohon dan tidak mau melayani Pemohon kemudian Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Desa Semut dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 2 tahun;--
 5. Bahwa selama berpisah 2 tahun, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
 6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:



- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dalam sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat panggilan No. 1372/Pdt.G/2010/PA.Kjn, tanggal 04 Januari 2011, dan tanggal 13 Januari 2011, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat bukti surat yaitu:

1. Surat Pengantar Nomor : 25/Ds.11/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semut, Camat Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, tanggal 27 Desember 2010, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama SARDA'I dan JUMILAH Nomor : 1001/99/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Alat bukti saksi yaitu:

1. Nama : XXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Semut RT. 07 RW. 03, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga dekat Termohon dan tidak ada hubungan keluarga;-----
 - bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2008 yang lalu;-----
- bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) minggu;-----



- bahwa sejak awal menikah, antara Pemohon dengan Termohon tidak nampak harmonis, karena saksi melihat, kalau makan yang melayani Pemohon adalah ibu mertuanya dan bukan Termohon sebagai istrinya;-----
 - bahwa setelah satu minggu tersebut, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, sampai sekarang tidak pernah kembali serta tidak ada komunikasi lagi;-----
2. Nama : XXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus, tempat tinggal di Desa Semut RT. 12 RW. 06, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;-----
 - bahwa Pemohon dn Termohon sebagai suami istri sah yang telah menikah kira-kira 2 (dua) tahun yang lalu;-----
 - bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) minggu dan belum dikaruniai anak;
 - bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon tidak harmonis, disebabkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon karena dijodohkan, dan akhirnya setelah satu minggu Pemohon pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;-----
 - bahwa sejak berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertemu kembali hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 65 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, setelah akad nikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 1 (satu) minggu, belum melakukan hubungan kelamin (Qablad dukhul);-----
- bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, disebabkan pernikahan Pemohon dengan Termohon karena dijodohkan;-----
- bahwa setelah satu minggu, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua karena tidak tahan dengan sikap Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar 11 : 55, yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “Apabila Termohon tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan identitas Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang



No. 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, terbukti menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya:

- bahwa setelah menikah, antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama satu minggu;-----
- bahwa setelah satu minggu, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, terbukti setelah satu minggu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah mereka tidak saling memperdulikan satu sama lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada ikatan lahir dan batin, sehingga dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak akan tercapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum



Islam, serta sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;-----
dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi:

Artinya : “Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;---

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar’i sebagaimana tersebut di atas;--

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;-----
- 3 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000,00 (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1432 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Dra. Hj. Z. HANI’AH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. ABDUL MANAN dan Dra. Hj. ERNAWATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan MOCH. KUSTANTO, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. H. ABDUL MANAN

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGGANTI

MOCH. KUSTANTO, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 30.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 225.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 296.000,00

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)